



PENETAPAN

Nomor 075/Pdt.P/2016/PA.Smd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **P3HP/Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh :

Suwarsih binti Atmo Sukarso, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Puri Indah RT 02 No G. 02, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tanggal 02 Maret 2016, telah mengajukan Permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register Nomor 0075/Pdt.P12016/PA.Smd.. tanggal 02 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa H Muhammad Sunardi bin Karmowiyono dan Hj Suwantini binti Atmo Sukarso menikah pada tanggal 19 Desember 1977, di KUA Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: K/5/PW/01/71NI11/2002 tanggal 1 Agustus 2002 Dan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pernyataan tersebut tidak dikaruniai anak.

2. Bahwa pada tanggal 01 November 2011 yang lalu, Hj Suwantini binti Atmo Sukarso meninggal dunia karena sakit. Sesuai Surat Keterangan Kematian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat oleh kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda di bawah Nomor 04.1001/474.3/004/1/2016, tanggal 27 Januari 2016.

3. Bahwa pada tanggal 6 April 2002 yang lalu, H Muhammad Sunardi bin Karmowiyono meninggal dunia karena sakit. Sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda di bawah Nomor : 474.3/36/IV/2002, tanggal 28 April 2002;

4. Bahwa Hj Suwantini binti Atmo Sukarso mempunyai 1(satu) saudara kandung yang bernama *Suwarsih binti Atmo Sukarso*, sedangkan H Muhammad Sunardi bin Karmowiyono tidak mempunyai saudara kandung; 5.

Bahwa selama pernikahan antara H Muhammad Sunardi bin Karmowiyono dengan Hj Suwantini binti Atmo Sukarso tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa kedua orang tua almarhum Hj Suwantini bin Atmo Sukarso yaitu bapak Atmo Sukarso bin Sono Karto, telah meninggal dunia pada tanggal 9-Maret-2008 dan ibu Sani binti Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 11-Februari-2009

7. Bahwa selain Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Hj Suwantini binti Atmo Sukarso.

8. Bahwa, Almarhum Hj Suwantini Binti Atmo Sukarso tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat.

9. Bahwa pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan:

- a. Pencairan dana di Bank Mandiri atas nama Suwantini dengan No. Rek : 148-00-06 96947-4
- b. Balik nama Sebidang tanah yang berukuran 195 m² yang terletak di Jalan Sejati, Perum PkI Gang Ontorejo Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dengan Nomor Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor 1740
- c. Balik nama rumah yang berukuran 375 m² yang terletak di Jalan Perumahan Pinang mas Kelurahan Sempaja utara Kota Samarinda

:Volition :it:gel:attar! : "v■It,n-)/reli.(, /2(11 6/P I.Srnar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan

Nasional Nomor 2033

14.Ire 1,1 12*3-;0m; T

Vmii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Hj Suwantini binti Atmo Sukarso.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Suwarsih binti Atmo Sukarso (Saudara kandung) adalah ahli waris yang sah dari almarhum Hj Suwantini binti Atmo Sukarso;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dengan menerangkan maksud dan tujuannya dan memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Pemohon adalah ahli waris sah dari almarhum Hj. Suwantini bin Atmo Sukarso bin Sono Karto;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

Fotokopi Duplikat kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Nomor : K/5/PW.01/71N111/2002, Tanggal 01 Agustus 2002, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dari Camat Sambutan, Nomor:
647204460867002, tanggal 22-05-2012, fotokopi tersebut bermeterai
cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2 ;

Fotokopi Surat Kematian atas nama Suwantini Nomor :
04.1001/474.3/00411/2016, tanggal 27 Januari 2016, fotokopi tersebut
bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi Surat Kematian atas nama H.M Sunardi Nomor 474.3/36/IV/2002, tanggal 28 April 2002, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.4 ;

Fotokopi Surat keterangan Waris dari Ketua RT.14 Kelurahan Selili tanggal 22 Februari 2012, diketahui oleh Lurah Selili dan Camat Samarinda Ilir, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.5 ;

Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan dari Ketua RT.14 Kelurahan Selili, tanggal 22-05-2012, diketahui oleh Lurah Selili dan Camat Samarinda Ilir, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.6 ;

Fotokopi Buku Bank Mandiri atas nama Suwantini dengan No. Rek 148-00-06 96947-4, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P. 7 ;

Fotokopi sertipikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor 1740 atas nama Suwantini, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.8 ;

Fotokopi sertipikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor 2033 atas nama Sunardi, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.9 ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. **Sardi bin Karso Wiyono**, umur 56 tahun, agama Islam, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena satu Rt dan bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 1974 ;

.11.netanan .Nortror ,75,-Pcf ■ "21116/4'4 Nrrid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa H Muhammad Sunardi bin Karmowiyono dan Hj Suwantini binti
Atmo Sukarso menikah pada tanggal 19 Desember 1977, di KUA
Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dan dari pernikahan
tersebut tidak dikaruniai anak.

■ ailltan Put . . . 2VO7rfo" Ji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tanggal 01 November 2011 yang lalu, Hj Suwantini binti Atmo Sukarso meninggal dunia karena sakit ;

Bahwa pada tanggal 6 April 2002 yang lalu, H Muhammad Sunardi bin Karmowiyono meninggal dunia karena sakit ;

Bahwa Hj Suwantini binti Atmo Sukarso mempunyai 1 (satu) saudara kandung yang bernama *Suwarsih binti Atmo Sukarso (Pemohon)*, sedangkan H Muhammad Sunardi bin Karmowiyono tidak mempunyai saudara kandung;

Bahwa selama pernikahan antara H Muhammad Sunardi bin Karmowiyono dengan Hj Suwantini binti Atmo Sukarso tidak pernah terjadi perceraian;

Bahwa kedua orang tua almarhum Hj Suwantini bin Atmo Sukarso yaitu bapak Atmo Sukarso bin Sono Karto, telah meninggal dunia pada tanggal 9-Maret-2008 dan ibu Sani binti Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 11-Februari-2009

Bahwa selain Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Hj Suwantini binti Atmo Sukarso.

Bahwa, Almarhum Hj Suwantini Binti Atmo Sukarso tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat.

Bahwa pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan:

- a. Pencairan dana di Bank Mandiri atas nama Suwantini dengan No.

Rek : 148-00-06 96947-4

- b. Balik nama Sebidang tanah yang berukuran 195 m2 yang terletak di Jalan Sejati, Perum Pkl Gang Ontorejo Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dengan Nomor Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor 1740 ,
- c. Balik nama rumah yang berukuran 375 m2 yang terletak di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Pinang mas Kelurahan Sempaja utara Kota Samarinda
dengan Nomor Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan
Nasional Nomor 2033 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Tanni bin Kromotiono**, umur 65 tahun, agama Islam, dalam keterangannya di atas

sumpah mengemukakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena satu Rt dan bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 1974 ;

Bahwa H Muhammad Sunardi bin Karmowiyono dan Hj Suwantini binti Atmo Sukarso menikah pada tanggal 19 Desember 1977, di KUA Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak.

Bahwa pada tanggal 01 November 2011 yang lalu, Hj Suwantini binti Atmo Sukarso meninggal dunia karena sakit ;

Bahwa pada tanggal 6 April 2002 yang lalu, H Muhammad Sunardi bin Karmowiyono meninggal dunia karena sakit ;

Bahwa Hj Suwantini binti Atmo Sukarso mempunyai 1(satu) saudara kandung yang bernama *Suwarsih binti Atmo Sukarso (Pemohon)*, sedangkan H Muhammad Sunardi bin Karmowiyono tidak mempunyai saudara kandung;

Bahwa selama pernikahan antara H Muhammad Sunardi bin Karmowiyono dengan Hj Suwantini binti Atmo Sukarso tidak pernah terjadi perceraian;

Bahwa kedua orang tua almarhum Hj Suwantini bin Atmo Sukarso yaitu bapak Atmo Sukarso bin Sono Karto, telah meninggal dunia pada tanggal 9-Maret-2008 dan ibu Sani binti Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 11-Pebruari-2009

Bahwa selain Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Hj Suwantini binti Atmo Sukarso.

Bahwa, Almarhum Hj Suwantini Binti Atmo Sukarso tidak

N:\lirtart\lirtatapari Ainnor 7\l\Pdt G./2016/1/4_4:Ind



putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rek : 148-00-06 96947-4



- b. Balik nama Sebidang tanah yang berukuran 195 m2 yang terletak di Jalan Sejati, Perum PkI Gang Ontorejo Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dengan Nomor Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor 1740
- c. Balik nama rumah yang berukuran 375 m2 yang terletak di Jalan Perumahan Pinang mas Kelurahan Sempaja utara Kota Samarinda dengan Nomor Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor 2033

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, tidak ada yang dibantah oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan Pemohon sebagai ahli waris sah dari almarhum Hj. Suwantini bin Atmo Sukarso bin Sono Karto dengan mengemukakan alasan bahwa pada tanggal 01 November 2011 Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwantini bin Atmo Sukarso bin Sono Karto telah meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan seorang saudara kandung (Suwarsih binti Atmo Sukarso), tidak ada mempunyai anak serta ayah dan ibu kandungnya lebih dulu meninggal dunia, dan semasa hidupnya almarhum Hj. Suwantini bin Atmo Sukarso bin Sono Karto telah mempunyai harta bagian dari warisan dari orang

,,alinar tapan -Voln.t7 75/P11.(72076/4',1 ,timd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuanya, sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K/5/PW.01/71N111/2002, Tanggal 01 Agustus 2002, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan posits angka 1 permohonan Pemohon telah terbukti bahwa almarhumah Hj. Suwantini bin Atmo Sukarso adalah istri dari almarhum H. Muhammad Sunardi bin Karmowiyono yang menikah tanggal 19 Desember 1977 di KUA kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dari Camat Sambutan, Nomor: 647204460867002, tanggal 22-05-2012, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan Pemohon telah terbukti bertempat tinggal di Jalan Puri Indah RT 02 No G. 02, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3, yang diajukan Pemohon berupa potokopi Surat Keterangan Kematian bertanggal 27 Januari 2016 dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, dan dihubungkan dengan bukti bertanda P.5. dan P.6. yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Keterangan Waris dan Silsilah Keturunan, surat bawah tangan yang diberi meterai cukup dan diketahui oleh Lurah Selili, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg.,

t,zatran *.1.,ttetaran H'umor 75/triii.g/2016,41',4.Smd

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka majelis hakim menyatakan posita angka 2 permohonan Pemohon telah terbukti bahwa pada tanggal 01 November 2011 almarhum Hj. Suwantini bin Atmo Sukarso bin Sono Karto telah nyata meninggal dunia karena sakit, karena tidak ada mempunyai anak, maka Hj. Suwantini hanya meninggalkan ahli waris seorang saudara kandung (Suwarsih binti Atmo Sukarso) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4, yang diajukan Pemohon berupa potokopi Surat Keterangan Kematian bertanggal 06 April 2002, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, dan dihubungkan dengan bukti bertanda P.5. dan P.6. yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Keterangan Waris dan Silsilah Keturunan, surat bawah tangan yang diberi meterai cukup dan diketahui oleh Lurah Selili, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg., maka majelis hakim menyatakan posita angka 3 permohonan Pemohon telah terbukti bahwa pada tanggal 06 April 2002 almarhum H.M. Sunardi telah nyata meninggal dunia karena sakit, namun tidak ada mempunyai anak, saudara dan orang tua lebih dulu meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 dan P.6., yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Surat Keterangan Waris dan Bagan Silsilah Keturunan dan didalamnya tercantum nama Atmo Sukarso bin Sono Karto, Sani binti Abdullah, Hj. Suwantini, dan Suwarsih, maka diperoleh fakta bahwa Atmo Sukarso bin Sono Karto, Sani binti Abdullah, Hj. Suwantini binti Atmo Sukarso dan Suwarsih binti Atmo Sukarso, mempunyai hubungan hukum antara orang tua dan anak, maka majelis hakim menyatakan posita angka 4 dan 6 permohonan para pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7, yang diajukan Pemohon berupa potokopi Buku Bank Mandiri, yang diterbitkan oleh P.T Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Samarinda Sudirman, atas nama Hj. Suwantini, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan posita angka 9 huruf (a) permohonan Pemohon telah terbukti adanya;

.Safirum Penetapan urior 7)/4'dt (,:_'or stud:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.8 dan 9, yang diajukan Pemohon berupa potokopi sertipikat tanah nomor 1740 dan 2033, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Samarinda, atas nama Hj. Suwantini dan Sunardi, di mana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan posita angka 9 huruf (b) dan (c) permohonan Pemohon telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan bukti dua orang saksi yakni Sardi bin Karso Wiyono dan Tanni bin Kromotiono untuk menguatkan kebenaran alasan permohonannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, bahwa almarhum Hj. Suwantini bin Atmo Sukarso bin Sono Karto meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2010 karena sakit dengan hanya meninggalkan saudara kandung (Suwarsih binti Atmo Sukarso), maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6., dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata antara Suwarsih binti Atmo Sukarso dengan almarhum Hj. Suwantini bin Atmo Sukarso mempunyai hubungan hukum sebagai saudara kandung yang sah, karena Atmo Sukarso bin Sono Karto dan Sani binti Abdullah adalah orang tua kandung dari almarhum Hj. Suwantini dan Suwarsih ;

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti P.5., P.6. dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata selama hidupnya almarhum Hj. Suwantini mempunyai saudara kandung yang masih hidup bernama Suwarsih binti Atmo Sukarso ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil pemohon dihubungkan dengan bukti P.3., P.4., dan keterangan para saksi dipersidangan dinyatakan terbukti Hj. Suwantini telah meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2011 karena sakit, dan ayah kandung almarhum Hj. Suwantini bernama Atmo Sukarso bin Sono

Penelaran ",■Prh■- .7_5 '1'dt. G,12.0.1fff' Sonar:

0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karto dan ibu kandungnya bernama Sani binti Abdullah lebih dulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa pada saat almarhum Hj.

Suwantini meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2011 telah meninggalkan ahli waris yakni saudara kandung (*Suwarsih binti Atmo Sukarso*);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang harta benda berupa

- a. Pencairan dana di Bank Mandiri atas nama Suwantini dengan No. Rek : 148-00-06 96947-4
- b. Balik nama Sebidang tanah yang berukuran 195 m2 yang terletak di Jalan Sejati, Perum Pki Gang Ontorejo Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dengan Nomor Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor 1740
- c. 375 m2 yang terletak di Jalan Balik nama rumah yang berukuran Perumahan Pinang mas Kelurahan Sempaja utara Kota Samarinda dengan Nomor Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor 2033 ;

oleh majelis hakim perlu menyatakan bahwa harta benda dimaksud adalah harta peninggalan dari Almarhum Hj. Suwantini binti Atmo Sukarso dan saudara kandungnya Suwarsih binti Atmo Sukarso sebagai ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari*

- a. *Menurut hubungan darah*

golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak saudara laki-laki, paman dan kakek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

h. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan meninggalnya Hj. Suwantini pada tanggal 01 November 2011 yang lalu, maka terhadap harta peninggalan tersebut majelis hakim menerapkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 182 yang menyatakan "*Apabila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang is mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka is mendapat separoh bagian* " ;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Suwarsih binti Atmo Sukarso (saudara kandung) adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Suwantini binti Atmo Sukarso ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **16 Maret 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **07 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathurrachman, M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi** dan **H. Ali**

Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16**

Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal **07 Jumadil Akhir 1437**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Nurhikmah** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Pernohon**

Ketua Majelis

Drs. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota

H. Ali Akbar, S.H, M.H

Panitera

Dra. Nurhikmah

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp.	85.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

.1,tlinan,IPnetaran "VornoriVilit Ci/201(011.,cmd